



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 23 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG
LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 58, Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (8), Pasal 63 ayat (4), Pasal 64 ayat (7), Pasal 65 ayat (9), Pasal 80, dan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran daerah Kabupaten rejang lebong Tahun 2021 Nomor 159, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 159).



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bupati adalah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kabupaten Rejang Lebong berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
5. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
6. Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Direktur adalah Direktur Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.
9. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
11. Gaji adalah upah kerja yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
12. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas dan Direksi selain gaji/honorarium.
13. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas dan Direksi, dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
15. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
17. Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang dibiayai dari anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direksi selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh PA.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah setingkat Kepala Bagian/Manajer yang diberi kewenangan oleh Direksi untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.
21. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pembelian Langsung, e-purchasing yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Panitia Pengadaan adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan pemilihan calon penyedia yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi, kepanitiaan tersebut dapat berasal dari internal perusahaan dan/atau dari Organisasi Perangkat Daerah.
22. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
23. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong atau dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah lainnya.
24. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
25. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
26. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
27. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik.
28. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
29. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
30. Pembelian Langsung adalah metode untuk mendapatkan Barang/Jasa Lainnya dengan bertransaksi secara langsung dengan pelaku.
31. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan secara langsung dengan satu penyedia barang/jasa.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

32. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan jasa konsultansi yang dilakukan secara langsung dengan satu penyedia.
33. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan/Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
34. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa.
35. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa, Pengadaan secara elektronik atau E-Purchasing adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.
36. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
37. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
38. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.
39. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
40. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
41. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang berisi penjelasan tentang perencanaan pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
42. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat penunjukan yang diberikan kepada penyedia Barang/Jasa untuk melakukan pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK atas penetapan pemenang pengadaan Barang/Jasa.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

43. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah adalah satuan pengawasan dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan Anak Perusahaan;
- b. Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
- c. Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran;
- d. Pengadaan barang dan jasa;
- e. Kerja sama;
- f. Pinjaman;
- g. Laporan Tahunan;
- h. SPI, Komite Audit, dan Komite Lainnya;
- i. Pengawasan; dan
- j. Pembiayaan.

BAB II
PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN
Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. Perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh Bupati;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh perseratus) dan sebagai pemegang saham pengendali;



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB III
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
Bagian Kesatu
Prinsip Penetapan Penghasilan
Pasal 4

Pemberian besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi berdasarkan prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, kepatutan, rasionalitas, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Bagian Kedua
Penghasilan Dewan Pengawas
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 2
Honorarium
Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas diberi honorarium sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari gaji Direktur.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- (3) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan setiap bulan.

Paragraf 3
Tunjangan
Pasal 7

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diberikan kepada Dewan Pengawas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali Honorarium;
 - b. tunjangan Honorarium ke-13 sebesar 1 (satu) kali Honorarium; dan
 - c. insentif akhir tahun sebesar 1 (satu) kali Honorarium.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas berasal dari Aparatur Sipil Negara dan menerima tunjangan yang sama dari jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara, tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (5) Pemberian dan besaran tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan KPM.

Paragraf 4
Fasilitas Kendaraan Dinas
Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa pinjam pakai kendaraan dinas atau uang pengganti sewa kendaraan dinas.
- (2) Fasilitas pinjam pakai kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. biaya pemeliharaan kendaraan dinas ditanggung oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - b. spesifikasi dan standar kendaraan dinas disesuaikan dengan ketentuan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong belum dapat memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Dewan Pengawas dapat diberikan uang pengganti sewa kendaraan dinas sebesar paling banyak 15 % (lima belas perseratus) dari honorarium Dewan Pengawas
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas berasal dari Aparatur Sipil Negara dan menerima fasilitas yang sama dari jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara, fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (6) Dewan Pengawas wajib mengembalikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terbitnya Keputusan Pemberhentian Dewan Pengawas oleh Bupati.

Paragraf 5
Tantiem atau Insentif Kinerja
Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dapat diberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berdasarkan pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian; dan
 - b. Kondisi perusahaan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan dalam kondisi rugi, atau perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung.
- (2) Besaran tantiem dan Dewan Pengawas paling banyak 5% (lima perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.
- (3) Tantiem atau Insentif Kinerja merupakan beban biaya tahun buku yang berjalan dan oleh karenanya harus dianggarkan secara spesifik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong tahun tersebut.
- (4) Pemberian Tantiem atau Insentif Kinerja diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- (5) Pemberian Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (6) Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran Tantiem atau Insentif Kinerja disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Honorarium sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Dewan Pengawas diberhentikan sementara melalui Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap penetapan tersangka atau terbitnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, honorarium Dewan Pengawas dipulihkan terhitung sejak diberikannya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Penghasilan Direksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

Penghasilan Direksi terdiri atas:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Insentif pekerjaan.

Paragraf 2
Gaji
Pasal 12

Direktur diberikan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dengan besaran gaji paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi.

Paragraf 3
Tunjangan
Pasal 13

- (1) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% (dua puluh perseratus) dari Gaji;
 - b. Tunjangan Anak untuk paling banyak 2 (dua) orang sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) masing-masing anak sebesar 5% (lima perseratus) dari Gaji;
 - c. Tunjangan Jabatan sebesar 6 (enam) kali tunjangan jabatan pegawai paling tinggi;
 - d. Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebesar 6 (enam) kali tunjangan perbaikan penghasilan pegawai paling tinggi;



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- e. Tunjangan Perumahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Gaji diberikan kepada Direktur yang berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong, dan bagi Direktur yang berdomisili di luar Kabupaten Rejang Lebong diberikan pengganti sewa perumahan;
 - f. Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali dari Gaji;
 - g. Tunjangan Gaji ke-13 sebesar 1 (satu) kali Gaji;
 - h. Tunjangan Akhir Tahun atau bonus sebesar 1 (satu) kali Gaji;
 - i. Tunjangan beras sebanyak 10 (sepuluh) kilogram beras dengan kualitas premium;
 - j. Tunjangan uang makan sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan uang makan pegawai;
 - k. Tunjangan air minum sebesar 3 (tiga) kali tunjangan air minum pegawai; dan
 - l. Tunjangan lain yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud masih sekolah atau kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah atau Dekan atau pimpinan Perguruan Tinggi.
- (3) Dalam hal Direksi telah mendapatkan Tunjangan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Direksi tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Paragraf 4
Fasilitas
Pasal 14

- (1) Direksi dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa:
- a. diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 - b. diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - c. tunjangan Kompensasi Kinerja (TKK).
- (2) Iuran pensiun Direksi didasarkan kepada Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang dihitung sesuai gaji yang diterima setiap bulan sesuai dengan Keputusan Bupati.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

Pasal 15

- (1) Direksi dapat diberikan fasilitas berupa pinjam pakai kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dinas.
- (2) Pemberian fasilitas pinjam pakai kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. biaya pemeliharaan kendaraan dinas ditanggung oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - b. spesifikasi dan standar kendaraan dinas disesuaikan dengan ketentuan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Pemberian fasilitas pinjam pakai kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bantuan biaya bahan bakar minyak sebesar 4,5 (empat koma lima) kali bantuan biaya bahan bakar minyak pegawai dengan jabatan tertinggi.
- (4) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong belum dapat memberikan fasilitas pinjam pakai kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat diberikan uang pengganti sewa kendaraan dinas sebesar paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari gaji Direksi.
- (5) Direksi wajib mengembalikan fasilitas berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terbitnya Keputusan Pemberhentian Direksi oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Direksi dapat diberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berdasarkan pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan
 - b. Kondisi perusahaan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan dalam kondisi rugi, atau perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung.
- (2) Besaran tantiem untuk Direksi paling banyak 5% (lima perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.
- (3) Tantiem atau Insentif Kinerja merupakan beban biaya tahun buku yang berjalan dan oleh karena harus dianggarkan secara spesifik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong tahun tersebut.
- (4) Pemberian Tantiem atau Insentif Kinerja diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- (5) Pemberian Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- (6) Dalam hal masa jabatan Direksi tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran Tantiem atau Insentif Pekerjaan disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Direksi menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Direksi diberhentikan sementara melalui Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap penetapan tersangka atau terbitnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, gaji Direksi dipulihkan terhitung sejak diberikannya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat
Jasa Pengabdian dan Dana Representatif
Paragraf 1
Jasa Pengabdian
Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

Paragraf 2
Dana Representatif
Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, Direksi diberikan dana representatif sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Pajak Penghasilan
Pasal 20

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibayarkan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap akhir bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya.
- (2) Pajak atas honorarium, gaji, dan tunjangan, dibebankan kepada masing-masing Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Penyusunan Rencana Bisnis
Pasal 21

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dilakukan oleh Direksi dengan melibatkan organ Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong lainnya.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat melibatkan Tenaga Ahli.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Rancangan Bisnis Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (4) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

- (5) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 23

- (1) Rencana bisnis disusun untuk:
- menunjukkan gambaran mengenai bisnis-bisnis Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong kepada para pemangku kepentingan;
 - memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - menentukan strategi bisnis;
 - mengarahkan pengurus Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong fokus pada tujuan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
- asas perusahaan yang sehat;
 - prinsip kehati-hatian;
 - penerapan manajemen resiko; dan
 - faktor yang memengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 24

- Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit memuat:
- evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - kondisi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong saat ini;
 - asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyusun RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Pasal 26

- (1) RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Kerangka RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis
Pasal 27

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh Bupati, Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 29

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 30

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dianggap telah disetujui.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

- (4) Rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh Bupati, Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 32

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Kelima
Perubahan Rencana Bisnis
Pasal 33

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD memengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang memengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 34

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 35

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Keenam
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 36

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada RKA;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang memengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 37

- (1) Mekanisme penyampaian RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

BAB V
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Bagian Kesatu
Kebijakan, Prinsip, dan Etika
Paragraf 1
Kebijakan
Pasal 38

Kebijakan Pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- f. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Paragraf 2
Prinsip
Pasal 39

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; dan
- g. akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 3
Etika
Pasal 40

Semua Pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/jasa;
- c. tidak saling memengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 41

- (1) Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa adalah semua Pengadaan Barang/jasa yang meliputi:
 - a. pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi yaitu pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/atau peningkatan kapasitas; dan
 - c. pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan/atau Penyertaan Modal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dinyatakan oleh Bupati.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan konstruksi;
 - c. Jasa konsultansi; dan
 - d. Jasa lainnya.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia barang/jasa.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sepanjang disetujui pemberi hibah.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengadaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 42

- (1) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. PPK;
 - c. Penyelenggara Swakelola.
- (2) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan; dan
- f. Penyedia.

Paragraf 2
Pegguna Anggaran
Pasal 43

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a merupakan Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Penyelenggara Swakelola;
 - i. menetapkan tim teknis;
 - j. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - k. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
 - l. menetapkan pemenang untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - m. menetapkan paket-paket pekerjaan dan lokasi pekerjaan;
 - n. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - o. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - p. menyusun dan menetapkan Rencana Biaya Pengadaan Barang/jasa.
- (3) PA dalam membuat perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan usulan kebutuhan dari Bagian atau Unit Kerja/Usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan disesuaikan anggaran yang tersedia.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

Paragraf 3
Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 44

- (1) PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 4
PPK
Pasal 45

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 46

Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas;
- b. memiliki disiplin tinggi;
- c. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- d. menandatangani Pakta Integritas;
- e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
- f. persyaratan lain sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5

Pejabat Pengadaan

Pasal 47

- (1) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d berasal dari:
 - a. pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; atau
 - d. instansi lainnya.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - e. diutamakan mempunyai sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - f. menandatangani pakta integritas.
- (3) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. menetapkan Dokumen pengadaan Barang/Jasa;



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

- d. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- (4) Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Pejabat Pengadaan dapat menggunakan jasa tenaga ahli.

Pasal 48

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak boleh merangkap sebagai Pejabat pengelola keuangan atau bendahara.

Paragraf 6
Pokja Pemilihan
Pasal 49

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e berasal dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Daerah, BUMD lainnya atau instansi lainnya.
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja Pemilihan;
 - memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
 - pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa; dan
 - menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Pokja Pemilihan mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain:
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia katalog elektronik;
 - menetapkan pemenang pemilihan Penyedia Barang/Jasa bernilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - menetapkan Dokumen Pemilihan;
 - menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - mengumumkan pelaksanaan Barang/Jasa di *website* Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan/atau melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta dapat menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

- i. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - j. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/jasa kepada PA; dan
 - k. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA.
- (4) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal diperlukan Pokja Pemilihan dapat mengusulkan kepada PPK:
- a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (5) Dalam hal Pengadaan Barang Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Pokja pemilihan dapat menggunakan jasa tenaga ahli.
- (6) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotaan 3 (tiga) orang.
- (7) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.

Paragraf 7
Penyelenggara Swakelola
Pasal 50

- (1) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan/atau
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik serta administrasi swakelola.

Paragraf 8
Penyedia
Pasal 51

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f harus memenuhi kualifikasi sesuai barang/jasa yang diadakan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku Pengadaan barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keempat
Perencanaan Pengadaan
Paragraf 1
Perencanaan Pengadaan
Pasal 53

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan barang/jasa mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

Pasal 54

- (1) Perencanaan pengadaan Swakelola melalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penetapan tipe Swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagai penanggung jawab anggaran;
 - b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagai penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana Swakelola;
 - c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagai penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

- d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagai penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 55

Perencanaan pengadaan melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
- b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
- c. pemaketan pengadaan barang/jasa;
- d. konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
- e. penyusunan biaya pendukung.

Paragraf 2

Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 56

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
 - a. memaksimalkan penggunaan jasa/produk dalam negeri;
 - b. memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. menerapkan penggunaan produk hijau.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dapat/dimungkinkan penyebutan merek terhadap komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem, merek tunggal.

Paragraf 3

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 57

- (1) Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi keluaran dan hasil, mempertimbangkan barang/jasa dan volume, penyedia, serta anggaran.
- (2) Dalam melakukan pemaketan barang/jasa, dilarang:
 - a. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan; dan/atau
 - b. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket yang menurut sifat pekerjaan seharusnya dilakukan dalam satu kesatuan paket/pekerjaan.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

Paragraf 4
Rencana Umum Pengadaan
Pasal 58

- (1) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- (2) Perencanaan pengadaan dituangkan dalam Rencana Kerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Pengadaan yang belum direncanakan dalam Rencana Kerja, harus disetujui oleh Dewan Pengawas pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 59

- (1) PA menyusun RUP sesuai kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan dan Barang/Jasa yang anggaran Pengadaan akan dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan/atau
 - b. kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong secara pembiayaan bersama (*co-financing*) sepanjang diperlukan.
- (3) RUP meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. menetapkan kebijakan umum tentang:
 1. pemaketan pekerjaan;
 2. cara Pengadaan Barang/Jasa;
 3. pengorganisasian Pengadaan Barang/jasa; dan
 4. menyusun KAK.
- (4) Penyusunan RUP pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran berikutnya harus selesai pada Tahun Anggaran yang berjalan.

Pasal 60

- (1) Pengumuman RUP Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dilakukan setelah RKAP di tetapkan.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui *website* Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan papan pengumuman resmi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) RUP diumumkan kembali apabila terdapat perubahan/penambahan RKAP.
- (4) Pengumuman RUP paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat PA;
 - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. lokasi pekerjaan; dan
 - d. perkiraan nilai pekerjaan.

Pasal 61

- (1) Pengumuman RUP Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), situs web Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan, pengumuman RUP dilakukan kembali.

Bagian Kelima
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Paragraf 1
Persiapan Swakelola
Pasal 62

- (1) Persiapan Swakelola meliputi:
 - a. penetapan sasaran;
 - b. penyelenggara Swakelola;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan; dan
 - e. RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh PA.
- (3) Penetapan Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

- (5) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/sub kegiatan/output.
- (6) Biaya pengadaan barang/jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen pelaksanaan swakelola.

Paragraf 2
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Penyedia
Pasal 63

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 64

- (1) Penghitungan HPS dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead Penyedia.
- (3) Nilai total HPS tidak rahasia dan terbuka.
- (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi;
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pembelian Langsung yang menggunakan Bukti Pembelian atau dengan nilai paling tinggi Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

Pasal 65

Penetapan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir memasukkan penawaran.

Pasal 66

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. terima jadi (*Turnkey*);
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. waktu penugasan (*time based*);
- (3) Kontrak tahun jamak (*multi years contract*) merupakan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran.
- (4) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
 - c. berorientasi kepada keluaran (*output based*); dan
 - d. dalam hal tidak ada perbedaan antara kondisi lapangan dan kontrak, tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang dan/atau *Contract Change Order (CCO)*.
- (5) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (6) Kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

- (7) Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.
- (8) Kontrak berdasarkan waktu penugasan (*time based*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Pasal 67

- (1) Bentuk perjanjian terdiri atas:
- bukti pembelian/pembayaran;
 - kuitansi;
 - Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - surat perjanjian;
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya sampai dengan nilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/jasa Lainnya sampai dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) SPK Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi sampai dengan nilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (6) Bukti Pembelian/Pembayaran, Kuitansi dan SPK dapat digantikan dengan Surat Perjanjian dalam hal dibutuhkan pengaturan kontraktual yang rinci.

Pasal 68

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak untuk Usaha Kecil;
 - paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak untuk usaha nonkecil dan Penyedia Jasa Konsultansi;



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

- c. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Kontrak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 69

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- jaminan penawaran;
 - jaminan pelaksanaan;
 - jaminan uang muka; dan
 - jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
- tanpa syarat (*unconditional*) ; dan
 - harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja pemilihan/PPK diterima.
- (4) Nilai pencairan jaminan paling tinggi sebesar nilai jaminan.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.

Pasal 70

- (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a diberlakukan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Penawaran ditetapkan oleh Pokja Pemilihan dengan nilai antara 1 % (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS.

Pasal 71

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal:
- Pengadaan Jasa Lainnya, di mana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna;
 - Pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai HPS.
- (4) Jaminan Pelaksanaan berlaku paling kurang sampai dengan serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 72

- (1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c diberikan oleh Penyedia senilai uang muka.
- (2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 73

- (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d diberikan dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*).
- (2) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.

Pasal 74

- (1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.

Pasal 75

- (1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan;



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

- b. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis kontrak waktu penugasan (*time based*) atau harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan;
 - c. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rancangan Kontrak.
- (2) Persyaratan penggunaan rumusan Penyesuaian Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya overhead, dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan
 - g. Indeks yang digunakan apabila pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Pasal 76

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. pembelian langsung;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung; atau
 - d. tender.
- (2) Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bukti kontrak berupa faktur/Nota/Kuintansi.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan bukti kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK).



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bersifat khusus.
- (5) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bukti kontrak berupa Surat Perjanjian.
- (6) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. pekerjaan konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - e. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/*developer* yang bersangkutan;
 - f. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - g. barang/jasa yang dibutuhkan dalam suatu pelaksanaan penelitian yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
 - h. barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya yang ditender ulang mengalami kegagalan;
 - i. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang tidak dapat ditunda dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - j. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat mendesak yang apabila ditunda akan berdampak pada kerugian pada perusahaan dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 77

- (1) Metode evaluasi penawaran Konstruksi/Jasa Penyedia Lainnya Barang/Pekerjaan dilakukan dengan:
 - a. sistem nilai; atau
 - b. harga terendah.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

- (2) Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa dan Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Penggunaan evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran bobot harga antara 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 40% (empat puluh perseratus) dari 100% (seratus perseratus) total gabungan bobot harga dan teknis;
 - b. unsur teknis yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
 - c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pemilihan.
- (4) Metode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan Administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 78

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) file; atau
 - b. 2 (dua) file;
- (2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.
- (3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.

Pasal 79

- (1) Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilaksanakan dengan:
 - a. pengadaan langsung;
 - b. penunjukan langsung; atau
 - c. seleksi.
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dengan kondisi tertentu.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 41 -

- (4) Kriteria Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia;
 - b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Jasa Konsultansi yang sama;
 - e. jasa konsultansi yang tidak dapat ditunda dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
 - f. jasa konsultansi yang bersifat mendesak yang apabila ditunda akan berdampak pada kerugian pada perusahaan dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diberikan batasan paling banyak 3 (tiga) kali untuk Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Metode evaluasi penawaran Jasa Konsultansi dilakukan dengan Evaluasi administrasi, teknis dan Biaya Terendah.
- (2) Evaluasi penawaran menggunakan sistem teknis bagi nilai (*merit point*) Penyedia, terhadap unsur-unsur yang dinilai meliputi pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli.
- (3) Acuan yang digunakan untuk pembobotan teknis sebagai berikut:
 - a. pengalaman perusahaan (10-20%);
 - b. pendekatan dan metodologi (20-40%);
 - c. kualifikasi tenaga ahli (50-70%); dan
 - d. jumlah (100%).

Pasal 81

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu file.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua file.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

Pasal 82

- (1) Kualifikasi merupakan penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Pokja Pemilihan/Pejabat dilarang menambah persyaratan Pengadaan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.
- (3) Penilaian kualifikasi menggunakan sistem gugur yang dilakukan setelah evaluasi penawaran.
- (4) Terhadap Persyaratan kualifikasi dapat dilakukan pembuktian kualifikasi.

Pasal 83

Jadwal pemilihan penyedia Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia untuk setiap tahapan pemilihan sesuai dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 84

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. dokumen kualifikasi; dan
- b. dokumen Tender/Seleksi/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Paragraf 1
Pelaksanaan Swakelola
Pasal 85

Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA dapat menggunakan pegawai Instansi Pemerintah lain dan/atau tenaga ahli;
- b. penggunaan pegawai instansi pemerintah lain dan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tim Swakelola;
- c. dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 86

Pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 43 -

Pasal 87

- (1) Kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala.
- (2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan disampaikan setiap bulan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana sampai kepada PA.
- (3) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pelaksanaan Swakelola kepada PPK.
- (4) Tim Pengawas mengawasi pelaksanaan Swakelola.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui Tender/Seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman/undangan kepada penyedia;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen Pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan (*aanwijzing/pre-bid meeting*);
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi dokumen penawaran;
 - f. evaluasi kualifikasi;
 - g. pembuktian kualifikasi;
 - h. penetapan dan pengumuman pemenang;
 - i. sanggahan.
- (2) Pelaksanaan Penunjukan Langsung ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4);
 - b. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi teknis dan harga.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pejabat Pengadaan meminta penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada 1 (satu) Penyedia;
 - b. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar), Pejabat Pengadaan meminta penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada 1 (satu) Penyedia;
 - c. Permintaan penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berdasarkan hasil survei pada paling kurang 2 (dua) Pelaku Usaha yang berbeda.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 44 -

- (4) Pelaksanaan Pembelian Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pejabat Pengadaan yang ditugaskan oleh PA melakukan pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia;
- (5) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi untuk barang/jasa prioritas dapat dilaksanakan sebelum penyusunan/pembahasan RKAP.
- (6) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum penyusunan/pembahasan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pokja Pemilihan wajib mencantumkan kondisi anggaran dan pernyataan bahwa Penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi/ganti untung apabila proses digagalkan atau dihentikan.

Pasal 89

- (1) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran (setelah ada pemberian waktu perpanjangan);
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan Peraturan Bupati;
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau persaingan tidak sehat;
 - f. seluruh penawaran harga di atas HPS;
 - g. negosiasi harga tidak tercapai; atau
 - h. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (2) Tender/Seleksi gagal karena KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK sebagaimana dimaksud pada huruf e Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, dinyatakan oleh PA.
- (3) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan melakukan:
 - a. evaluasi ulang;
 - b. tender ulang/seleksi ulang.
- (4) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (5) Tender ulang/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan untuk tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
- (6) Dalam hal tender/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gagal, dengan persetujuan PA dilakukan penunjukan langsung dengan kriteria:
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan/atau
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Tender/Seleksi.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 45 -

Pasal 90

- (1) Pelaksanaan Kontrak meliputi:
 - a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. keadaan kahar;
 - h. penghentian kontrak dan berakhirnya kontrak;
 - i. pemutusan kontrak; dan/atau
 - j. serah terima pekerjaan.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran.

Pasal 91

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi dan denda apabila ada.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima perseratus) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan perkembangan (*progres*) pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (*termin*); atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak.
- (5) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (*progres*) pekerjaannya.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (4) dan ayat (5), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 46 -

- a. pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa dengan pemberian jaminan uang muka;
- b. pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum barang/jasa diterima setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;
- c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan akan diserahterimakan, namun belum terpasang; dan/atau
- d. PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Pasal 92

Kontrak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memuat sekurang-kurangnya:

- a. Identitas para pihak;
- b. Hak dan kewajiban Para pihak;
- c. Nilai;
- d. Jangka waktu pelaksanaan;
- e. Sanksi; dan
- f. Keadaan kahar.

Pasal 93

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan apabila tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.

Pasal 94

- (1) Keterlambatan pelaksanaan kontrak yang diakibatkan terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi/ganti rugi.
- (2) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 47 -

Pasal 95

- (1) Kontrak berhenti apabila masa pelaksanaan kontrak berakhir atau karena keadaan kahar.
- (2) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK dapat memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia.
- (4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 96

- (1) Pemutusan Kontrak dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- (2) Syarat-syarat pemutusan kontrak diatur dalam kontrak.

Pasal 97

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak, kedua belah pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan/atau penyelesaian melalui pengadilan.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Khusus

Pasal 98

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan/pelayanan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
 - a. bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial; dan/atau
 - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan kepada masyarakat.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 48 -

- (3) Dalam rangka penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat menunjuk Penyedia yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di sekitar lokasi terjadinya bencana atau di luar lokasi bencana.
- (4) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah mendapat persetujuan dari PA.
- (5) Dalam hal penerbitan SPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia anggaran, PA wajib mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran selanjutnya.
- (6) Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan.
- (7) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (8) Penggunaan konstruksi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam penanganan keadaan darurat untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.
- (9) Dalam hal penanganan keadaan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

Bagian Kedelapan
Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri dan Pengadaan Berkelanjutan
Paragraf 1
Peran Serta Usaha Kecil
Pasal 99

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA memperluas peran serta Usaha Kecil.
- (2) Pemaketan pekerjaan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- (3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dicadangkan dan diperuntukan bagi Usaha Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

Paragraf 2
Produk Dalam Negeri
Pasal 100

- (1) Pengadaan di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 49 -

- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Nilai TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan atau Pemilihan Penyedia.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.
- (6) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
 - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Pasal 101

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA);
 - e. HEA dihitung dengan rumus $HEA = (1 \text{ Koefisien Preferensi}) \times \text{Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik dengan: } KP = TKDN \times \text{preferensi tertinggi}$; dan
 - f. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
- (4) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima perseratus) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 50 -

Paragraf 3
Pengadaan Berkelanjutan
Pasal 102

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aspek ekonomi, meliputi barang/jasa sepanjang biaya produksi usia barang/jasa tersebut;
 - b. aspek sosial, meliputi pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
 - c. aspek lingkungan hidup, meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, menggunakan sumber bijaksana, kualitas air, serta menggunakan sumber daya alam secara bijaksana.
- (3) Pengadaan berkelanjutan dilaksanakan oleh:
 - a. PA dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. PPK dalam menyusun spesifikasi rancangan kontrak dalam teknis dan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

Bagian Kesembilan
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Pasal 103

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
- (2) LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung.

Pasal 104

- (1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace*.
- (2) *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:
 - a. Katalog Elektronik;
 - b. Toko Daring; dan
 - c. Pemilihan Penyedia.
- (3) LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 51 -

Pasal 105

- (1) Ruang lingkup SPSE terdiri atas:
 - a. Perencanaan Pengadaan;
 - b. Persiapan Pengadaan;
 - c. Pemilihan Penyedia;
 - d. Pelaksanaan Kontrak;
 - e. Serah Terima Pekerjaan;
 - f. Pengelolaan Penyedia; dan
 - g. Katalog Elektronik.
- (2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.
- (3) Sistem pendukung SPSE meliputi:
 - a. Portal Pengadaan Nasional;
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
 - d. Pengelolaan peran serta masyarakat;
 - e. Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan
 - f. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 106

- (1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
- (2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
- (3) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP.

Pasal 107

- (1) Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki kriteria:
 - a. standar atau dapat distandarkan;
 - b. memiliki sifat risiko rendah; dan
 - c. harga sudah terbentuk di pasar.
- (2) Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditayangkan pada katalog elektronik.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 52 -

Bagian Kesepuluh
Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum
Paragraf 1
Pengawasan Internal
Pasal 108

- (1) Direksi wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/jasa melalui Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, monitoring, dan evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain.
- (3) Audit Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak terhadap ketaatan/kepatuhan dan kewajaran harga.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Kegiatan pengawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (6) Jenis dan ruang lingkup pengawasan barang/jasa meliputi:
 - a. pemenuhan *value for money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas);
 - b. pencadangan paket untuk Usaha Kecil; dan
 - c. pengadaan berkelanjutan.
- (7) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Paragraf 2
Pengaduan oleh Masyarakat
Pasal 109

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada SPI, disertai bukti-bukti asli, faktual, kredibel, dan/atau autentik.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (3) SPI melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Direksi.
- (4) Direksi melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang merugikan keuangan Perusahaan.
- (5) Direksi memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 53 -

Paragraf 3
Sanksi bagi Penyedia
Pasal 110

- (1) Peserta pemilihan yang menyampaikan dokumen keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen pemilihan; terindikasi melakukan persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran; atau terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia, dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, pencairan jaminan penawaran, sanksi daftar selama 2 (dua) tahun, dan dilaporkan untuk dikenakan sanksi pidana.
- (2) Penawar terendah yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima Pokja Pemilihan, dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemenang tender/seleksi yang mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima PPK, dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.
- (4) Penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.
- (5) Penyedia yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan, atau menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan oleh Penerbit Jaminan, atau melakukan kesalahan dalam perhitungan volume berdasarkan hasil audit, atau menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dikenakan sanksi berupa ganti rugi sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- (6) Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan, dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (7) Penetapan perhitungan berdasarkan nilai kontrak atau bagian kontrak ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 111

- (1) Pemberian sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh PA atas usulan Pokja Pemilihan.
- (2) Pemberian sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh PA atas usulan PPK.
- (3) Sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sejak ditetapkan.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 54 -

Paragraf 4

Sanksi bagi PA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPHP
/Penyelenggara Swakelola
Pasal 112

- (1) PA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPHP/Penyelenggara Swakelola yang lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran secara tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) PA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPHP/Penyelenggara Swakelola yang terlibat KKN dalam Pengadaan Barang/Jasa, dikenakan sanksi administratif dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati apabila PA yang diberi sanksi;
 - b. PA apabila PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPHP/Penyelenggara Swakelola yang diberi sanksi.

Paragraf 5

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/jasa
Pasal 113

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/jasa yang menghadapi tuntutan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum diberikan hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan.
- (3) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Penyedia.

Bagian Kesebelas

Pengawasan
Pasal 114

- (1) Bupati sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, persiapan, Kontrak, pemilihan Penyedia, dan serah terima.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 55 -

- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 - d. penggunaan produk dalam negeri;
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. pengadaan berkelanjutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat Pengadaan pengendalian pelaksanaan Barang/Jasa.

Bagian Keduabelas
Penyelesaian Sengketa Kontrak
Pasal 115

- (1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketigabelas
Kewajiban Perundang-Undangan
Pasal 116

- (1) Direksi wajib menyusun dan menetapkan Peraturan Direksi dan/atau SOP yang memuat aspek pengadaan barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Direksi dan/atau SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (3) Peraturan Direksi dan/atau SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 117

Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dilakukan oleh Direksi.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 56 -

Pasal 118

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. BUMD lainnya;
 - d. BUMN;
 - e. Lembaga lainnya; dan/atau
 - f. perseorangan.
- (2) Bidang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendanaan/investasi;
 - b. peningkatan sumber daya manusia; dan/atau
 - c. bentuk kerja sama lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang kerja sama berupa pendanaan/investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui antara lain:
 - a. investasi pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. investasi pada BUMD lain;
 - c. investasi obligasi; dan
 - d. investasi pada badan usaha lainnya.
- (4) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tertuang dalam RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan mengacu pada Rencana Bisnis yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (5) Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 119

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 57 -

- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan/atau bahasa lain yang disepakati para pihak.

Pasal 120

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
- operasi bersama (joint operation);
 - pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan
 - lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi bersama (joint operation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- disetujui oleh Bupati; dan
 - memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- disetujui oleh Bupati;
 - laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 121

- (1) Kerja sama yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- proposal kerja sama;
 - studi kelayakan kerja sama;
 - Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB VII
PINJAMAN
Pasal 122

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 58 -

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong melakukan pinjaman dengan jaminan aset yang berasal dari penyertaan modal daerah, harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 123

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. faktor yang memengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Bagian Kedua

Penyampaian Pelaporan Direksi

Pasal 124

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 59 -

Pasal 125

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 126

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 127

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 60 -

Bagian Ketiga

Penyampaian Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba
Kabupaten Rejang Lebong
Pasal 128

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

Bagian Keempat

Penyebarluasan Laporan
Pasal 129

- (1) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah disahkan oleh Bupati.
- (2) Publikasi laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau media daring.
- (3) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat kabar harian yang terbit/beredar di Daerah.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 61 -

- (4) Media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah situs resmi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan/atau situs resmi Pemerintah Daerah.
- (5) Publikasi laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Neraca akhir tahun buku Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; dan
 - c. Laporan arus kas.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA
BAGIAN KESATU

Satuan Pengawas Intern
Pasal 130

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Anggota satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota satuan pengawas intern, pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - g. memiliki integritas;
 - h. memiliki disiplin tinggi;
 - i. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - j. menandatangani Pakta Integritas;
 - k. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan;
 - l. memiliki sertifikat keahlian sebagai Auditor; dan
 - m. tergabung di dalam asosiasi auditor.
- (4) Dalam hal pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong belum dapat memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan g, Direksi tetap dapat mengangkat pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagai anggota satuan pengawas intern dengan ketentuan akan diikutkan sertakan dalam pelatihan dan sertifikasi auditor serta diikut sertakan dalam asosiasi auditor.
- (5) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (6) Pengangkatan Kepala dan anggota satuan pengawas intern sebagaimana dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 62 -

Pasal 131

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 132

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 133

- (1) Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1).
- (2) Dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 134

- (1) Direksi menyampaikan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Bupati menyampaikan hasil tindak lanjut kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk dianalisis atau evaluasi.
- (3) Hasil analisis atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi dalam perbaikan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 63 -

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya
Pasal 136

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

Pasal 137

- (1) Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) diantaranya:
 - a. Komite kebijakan tata kelola perusahaan;
 - b. Komite tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. Komite manajemen resiko;
 - d. Komite nominasi; dan
 - e. Komite pengembangan usaha.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan dan/atau penambahan fungsi Komite, nama-nama Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan.

Pasal 138

Jumlah anggota Komite Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong didasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) anggota Komite untuk pelanggan 10.000 sampai dengan 30.000;
- b. 2 (dua) anggota Komite untuk pelanggan 30.001 sampai dengan 100.000;
- c. 3 (tiga) anggota Komite atau lebih untuk pelanggan lebih dari 100.000.

Pasal 139

Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) mempertimbangkan masa kerja Komite yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disepakati bersama Direksi.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 64 -

Pasal 140

- (1) Sebelum tahun buku berjalan atau tahun takwim, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 141

Biaya seleksi dan penghasilan anggota Komite dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 142

- (1) Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan;
 - c. mampu berkomunikasi secara efektif;
 - d. diutamakan memiliki sertifikasi sesuai jenis Komite;
 - e. diutamakan dari anggota Ikatan Komite Audit Indonesia.
- (2) Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi.

Pasal 143

- (1) Komite Audit mempunyai tugas:
 - a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil Audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
 - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 65 -

- (2) Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit berupa:
 - a. melakukan penelaahan atas informasi mengenai rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, pelaporan dan evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan/atau
 - b. melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.

Pasal 144

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kontrak kinerja Komite Audit.
- (2) Anggota Komite Audit wajib menandatangani kontrak kinerja Komite Audit atau dengan sebutan lain sebelum melaksanakan tugasnya;
- (3) Kontrak kinerja anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
 - b. komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;
 - c. tata cara dan prosedur kerja;
 - d. ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan
 - e. masa tugas dan pemberhentian anggota Komite Audit.
- (4) Dokumen asli kontrak kinerja anggota Komite Audit disampaikan kepada Direksi.

Pasal 145

- (1) Komite Audit mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Ketua Komite kepada Dewan Pengawas.

Pasal 146

- (1) Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- (2) Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite.

Pasal 147

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas dengan persetujuan Direksi, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik badan usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 66 -

- (2) Komite Audit wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Pasal 148

Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 149

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Audit dilakukan secara periodik dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Pengawas.

Pasal 150

- (1) Honorarium anggota Komite Audit disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dengan memperhatikan standar yang berlaku.
- (2) Pajak Penghasilan Anggota Komite Audit tidak ditanggung Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 151

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan Komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dapat tidak membentuk Komite Audit dan Komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 152

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 67 -

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan/atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengawasan pada Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan/atau Komite lainnya.
- (2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengawasan pada Inspektorat Daerah dan/atau pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 154

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 155

- (1) Besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi yang berlaku pada saat ini tetap berlaku sampai ditetapkannya ketentuan mengenai besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/jasa yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.
- (3) Perjanjian kerja sama yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (4) Pinjaman yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pinjaman.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 156

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 23 September 2024



BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 23 September 2024



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 755



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 23 September 2024

KERANGKA RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG

A Rencana Bisnis

I. Kerangka Rencana Bisnis:

- a. Ringkasan eksekutif;
- b. Pendahuluan;
- c. Evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
- d. Kondisi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong saat ini;
- e. Arah, sasaran, strategi, dan kebijakan;
- f. Program Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
- g. Penetapan manajemen risiko;
- h. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- i. Proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

- a. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, Kondisi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan rencana strategi umum Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat penjelasan secara umum tentang:
 1. Latar belakang dan sejarah Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 2. Arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam RPJMD terkait dengan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 3. Analisis kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang baru berdiri;
 4. Analisis investasi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

5. Maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 6. Arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud tujuan, jangka waktu Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong; dan
 7. Maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur Rencana Bisnis yang akan dibuat.
- c. Evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan realisasi setiap tahun yang meliputi:
 - a. Asumsi yang digunakan;
 - b. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
 - c. Realisasi sumber dana; dan
 - d. Pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.
 2. Masalah yang dihadapi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.
 - a. Kondisi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong saat ini sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 1. Analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
 2. Analisis posisi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dalam menghadapi persaingan usaha; dan
 3. Analisis daya tarik pasar dan daya saing Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
 - b. Arah, sasaran, strategi dan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e meliputi:
 1. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

2. sasaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
 3. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
 4. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan.
- c. program Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, meliputi:
1. program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;
 2. keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang menggambarkan arah perkembangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong secara rinci; dan
 3. rencana pengembangan usaha meliputi:
 - a) rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
 - b) strategi pengembangan bisnis;
 - c) strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
 - d) strategi rencana pengembangan organisasi; dan
 - e) rencana pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- d. penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, meliputi:
1. identifikasi risiko;
 2. analisis dan penilaian profil risiko;
 3. pemetaan risiko;
 4. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 5. program mitigasi risiko.
- e. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, terdiri atas:
1. asumsi eksternal, meliputi:
 - a) pertumbuhan ekonomi;
 - b) tingkat inflasi;



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

- c) tingkat suku bunga;
 - d) nilai tukar; dan
 - e) perubahan eksternal yang signifikan.
 2. asumsi internal, meliputi:
 - a) rencana ekspansi bisnis;
 - b) pertumbuhan karyawan; dan
 - c) pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.
 - f. proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf I, paling sedikit memuat:
 1. proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk di dalamnya proyeksi Penyertaan Modal Daerah;
 2. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 3. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 4. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
 5. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.
- B Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong
- I. Kerangka Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
 - d. capaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong tahun yang akan datang;
 - f. proyeksi keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Bupati;
 - i. penutup; dan
 - j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan ke depan.
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat jenis dan usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - a) realisasi kegiatan; dan
 - b) realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.
- d. capaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per bagian tahun berjalan.
- e. RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - 1) asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - 2) rencana kerja yang terdiri atas sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - 3) anggaran operasional (pendapatan dan biaya usaha) dan non operasional (pendapatan dan biaya lainnya);
 - 4) anggaran pengadaan;
 - 5) anggaran teknologi informasi;
 - 6) anggaran penelitian dan pengembangan;
 - 7) anggaran pengembangan sumber daya manusia;
 - 8) anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
 - 9) anggaran investasi; dan
 - 10) anggaran kegiatan lainnya.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- f. proyeksi keuangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, paling sedikit memuat proyeksi:
 - 1) asumsi dan deviasi proyeksi;
 - 2) laporan posisi keuangan;
 - 3) laba rugi;
 - 4) laporan arus kas;
 - 5) rasio keuangan; dan
 - 6) sumber dan penggunaan dana.
- g. proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, paling sedikit memuat proyeksi:
 - 1) laporan posisi keuangan; dan
 - 2) laba rugi.
- h. penerapan manajemen risiko Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, memuat:
 - 1) profil risiko; dan
 - 2) monitoring.
- i. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Bupati; dan
- j. penutup.



BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI